

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 29, Nomor 1, April - Juni 2016
Halaman 1 - 188

DAFTAR ISI

PENDIRIAN RUMAH IBADAT PASCA PBM NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006:
STUDI PADA GEREJA TORAJA JEMAAT CIMAHI

Novi Dwi Nugroho ----- 169 - 184

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt, Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 1, April-Juni Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 1, April-Juni Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Yusri Akhimuddin, MA.Hum., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini, dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2016
Dewan Redaksi

**PENDIRIAN RUMAH IBADAT PASCA PBM NOMOR 9 DAN 8 TAHUN
2006: STUDI PADA GEREJA TORAJA JEMAAT CIMAH**

***HOUSE OF WORSHIP BUILDING PASCA-MINISTERS' REGULATION
NUMBER 9 AND 8 IN 2006: STUDY AT CIMAH CONGREGATION OF
TORAJA CHURCH***

NOVI DWI NUGROHO

Novi Dwi Nugroho

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6, Pulo
Gebang, Cakung, Jakarta
Timur
email: novdwinu@gmail.com
Naskah Diterima:
Tanggal 22 Februari 2016.
Revisi 7-15 Maret 2016.
Disetujui 31 Maret 2016.

Abstract

This study wanted to see the completed equipment regulations of team Cimahi Toraja Church building based on PBM No. 9 and 8 in 2006, particularly in articles 13 and 14, and to see the Toraja sociocultural where the Toraja Church were built. This research was a case study with socio-juridical approach, and used the interview, observation, and document study in data collecting. Juridically, this research found that Toraja Church completed the equipments based on PBM No. 9 and 8 in 2006, and got legal recommendation, and the Toraja Church had heterogeneous sociocultural, most of them come from Indonesia regions with has their different sociocultural, customs, and religions. Moreover, they could comprehend their diversities.

Keywords: *House of worship building, church, gereja, religious conflict, Toraja Church, Cimahi City*

Abstrak

Penelitian ini ingin melihat regulasi yang sudah dipenuhi oleh tim pendirian Gereja Toraja Cimahi sebagaimana sudah diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 khususnya Pasal 13 dan Pasal 14, serta ingin melihat kondisi sosial budaya masyarakat di mana Gereja Toraja ini berdiri. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis-sosiologis, pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dari temuan di lapangan, bahwa secara yuridis formal Gereja Toraja sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, sehingga mendapat rekomendasi dari pihak yang berwenang, serta kondisi sosial budaya masyarakat yang berada di sekitar Gereja Toraja adalah masyarakat yang heterogen yang kebanyakan adalah para pendatang yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, mempunyai latar belakang budaya, adat istiadat serta agama yang berbeda, sehingga mereka memahami perbedaan yang ada.

Kata Kunci: Pendirian rumah ibadat, gereja, konflik agama, Gereja Toraja, Kota Cimahi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, serta budaya yang berbeda-beda. Keberagaman ini telah disadari oleh para pendiri negara kita, sehingga melahirkan suatu semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang dapat diartikan berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini dimaksudkan agar semua komponen bangsa dapat menyadari, bahwa keberagaman yang ada dapat menimbulkan suatu dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya dari keberagaman itu adalah bisa menjadi suatu kekuatan yang besar, apabila digunakan atau dikelola dengan baik. Akan tetapi keberagaman tersebut akan mengakibatkan suatu konflik atau perpecahan serta kebencian apabila tidak bisa dikelola dengan baik dan dapat menghancurkan keutuhan bangsa Indonesia.

Salah satu potensi perpecahan adalah konflik antarumat beragama, yang salah satunya adalah pendirian rumah ibadat, sehingga pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan suatu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Antarumat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pendirian rumah ibadat pada wilayah publik terkadang menimbulkan persoalan pada suatu daerah dan tidak pada daerah yang lain. Persoalan yang dimaksud dapat mencitrakan kerukunan umat

beragama pada wilayah tersebut, sehingga Kementerian Agama menyebutkan pendirian rumah ibadat (KMA 84 Tahun 1996) sebagai salah satu sumber kerawanan dalam kerukunan umat beragama (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2009). Dengan demikian, rumah ibadat yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat cenderung dapat menciptakan ketidakharmonisan antarumat beragama. Sementara kerukunan umat beragama harus senantiasa dipelihara, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perbendaharaan kata "pemeliharaan kerukunan umat beragama" ini menjadi salah satu klausul yang dimunculkan pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Pendirian rumah ibadat menjadi perhatian banyak pihak, selain dikarenakan kasus-kasus pendirian rumah ibadat di wilayah tertentu yang menimbulkan persoalan, juga karena dapat mengindikasikan kerukunan umat beragama di wilayah tertentu. Kerukunan umat beragama menjadi penentu dari stabilitas nasional, yang tak lain akan mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena pentingnya pendirian rumah ibadat di tengah masyarakat dan negara, banyak studi terkait pendirian rumah ibadat dilakukan, salah satunya dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada 2010. Penelitian Puslitbang ini menyoal tentang pendirian rumah ibadat di wilayah Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Denpasar-Bali, Kabupaten

Minahasa Utara, Kabupaten Sikka-NTT, dan Kota Sorong-Papua.

Hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan menunjukkan, bahwa kasus pendirian rumah ibadat yang ditolak secara garis besar disebabkan karena persoalan perizinan (30 kasus) dan adanya kecenderungan permurtadan atau missionarisasi (8 kasus). Sementara rumah ibadat yang didukung pendiriannya oleh masyarakat dan pemerintah daerah secara garis besar pada soal perizinan (15 kasus), ketokohan (1 kasus), dan relasi sosial (4 kasus). Jika bertolak pada angka, baik kasus yang ditolak dan didukung didominasi pada masalah perizinan.

Salah satu kajian lain terkait pendirian rumah ibadat dilakukan oleh Wahid Institute (WI) pada 2008 mengenai. Hasil kajian WI pada tahun tersebut sejak Januari sampai November menunjukkan adanya 21 kasus pendirian rumah ibadat (Wahid Institute 2008). Kasus konflik pendirian rumah ibadat dominan dialami umat Kristiani (16 kasus), selain itu umat Islam, Hindu, Buddha, dan Khonghucu masing-masing memiliki 1 kasus. Satu kasus yang lain tidak teridentifikasi dari agama tertentu, melainkan lebih kepada kelompok pemujaan. Laporan KBB (Kebebasan Beragama/Berkeyakinan) Wahid Institute pada tahun 2008 memberikan tawaran wacana untuk lebih melihat ranah kedewasaan dalam beragama dan menumbuhkan kepercayaan satu atas yang lain. Hal ini diwacanakan karena menurut pandangan WI, dalam bentuk apapun aturan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal Kerukunan Umat Beragama (KUB), baik dalam persoalan pendirian rumah ibadat maupun hubungan antar agama, jika pada ranah masyarakat sudah tertanam

ketidakpercayaan antar pemeluk lainnya, maka persoalan kerukunan antarumat beragama senantiasa akan ada atau tumbuh. WI mengingatkan pentingnya melihat atau memelihara penerimaan masyarakat dalam mendirikan rumah ibadat.

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa aspek hukum (aturan atau regulasi) menjadi bagian yang penting dalam pendirian rumah ibadat, di samping aspek sosial yang salah satunya adalah peran dari masyarakat dalam memberi dukungan terhadap rumah ibadat akan didirikan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat pendirian rumah ibadat dalam hal ini adalah Gereja Toraja di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, yang didirikan pasca PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, yaitu pada Tahun 2011.

Pendirian rumah ibadat seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan dan tidak jarang menimbulkan konflik yang memicu perpecahan di antara umat beragama. Walaupun secara regulasi, pendirian rumah ibadat sudah diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, namun implementasi di lapangan tidak jarang bermasalah, misalnya karena adanya pemalsuan dokumen sehingga mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat regulasi/persyaratan yang sudah dipenuhi oleh tim pengurusan surat izin pendirian Gereja Toraja Jemaat Cimahi, sehingga mendapat rekomendasi dari instansi terkait (Kementerian Agama setempat, FKUB, dan Pemerintah Kota Cimahi) serta ingin melihat kondisi sosial budaya masyarakat, di mana Gereja Toraja itu berdiri, yaitu masyarakat di lingkungan RT. 06 RW. 01 Perumahan Taman Pondok Mas Indah, Kelurahan

Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan yang memberikan dukungan, sehingga Gereja Toraja bisa berdiri.

Kerangka Konsep

Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Ini merupakan sebuah regulasi yang dihasilkan dari ketetapan dua menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kedua menteri tersebut adalah Muhammad Maftuh Basyuni (Menteri Agama) dan H. Muhammad Ma'ruf (Menteri Dalam Negeri) yang berkesempatan menetapkan PBM tersebut pada 21 Maret 2006. PBM secara garis besar terdiri dari 10 Bab, 31 pasal, dan 62 ayat.

Konsep yang hendak digunakan dalam penelitian ini mengacu pada PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di atas, yakni pada Bab IV mengenai pendirian rumah ibadat Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 13:

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14:

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus lainnya. Persyaratan khusus itu antara lain:
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud 13 ayat (3);
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;
 - c. Rekomendasi tertulis Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersediannya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Nilai-Nilai Multikultural

Keragaman sering disebutkan dengan istilah yang berbeda-beda, Muhammad Yusri FM (2008, 1) mengungkapkan, bahwa ada tiga istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari: agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda, yakni pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga-tiganya sama-sama merepresentasikan hal sama, yaitu keadaan

lebih dari satu atau jamak. Lebih lanjut, Farida Hanum dan Setya Raharja (2011, 114) menjelaskan, bahwa keragaman itu berpengaruh terhadap tingkah laku, sikap, dan pola pikir manusia, sehingga manusia memiliki cara-cara (*usage*), kebiasaan (*folk ways*), aturan-aturan (*mores*) bahkan adat istiadat (*customs*) yang berbeda satu sama lain. Bilamana keadaan di atas tidak dapat dipahami dengan baik oleh pihak satu dan lainnya, maka akan sangat rawan terjadi persinggungan yang kemudian berbuah pada adanya konflik.

Di sinilah perlu kiranya nilai-nilai multikultural mengambil perannya. Nilai-nilai multikultural yang dalam Farida Hanum dan Setya Raharja (2011, 116) dikatakan dalam bahasa visi-misi pendidikan multikultural dengan selalu menegakkan dan menghargai pluralisme, demokrasi, dan humanisme, kemudian dengan ketiga hal tersebut masyarakat diharapkan selalu menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, kepedulian humanistik, dan kejujuran dalam berperilaku sehari-hari.

Sementara itu, menurut H.A.R Tilaar dalam Zakiyatun Baidhawiy dalam Maemunah (2007, 77-95) menjelaskan beberapa nilai-nilai multikultural yang ada, sekurang-kurangnya terdapat indikator-indikator sebagai berikut: belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya (*mutual trust*), memelihara saling pengertian (*mutual understanding*), menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), terbuka dalam berpikir, apresiasi, dan interpedepensi, resolusi konflik, dan rekonsiliasi nir kekerasan. Sedangkan untuk memahami nilai-nilai multikultural secara umum terdapat empat nilai inti (*core values*), yaitu: *Pertama*, apresiasi terhadap

adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat. *Kedua*, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia. *Ketiga*, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia. *Keempat*, pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.

Multikulturalisme

Multikulturalisme secara etimologis terbentuk dari tiga suku kata, yaitu: multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Jadi multikulturalisme adalah aliran atau paham tentang banyak budaya yang berarti mengarah pada keberagaman budaya. H.A.R Tilaar (2004, 82), bahwa multikulturalisme mengandung pengertian yang sangat kompleks yaitu "multi" yang berarti plural, "kulturalisme" kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan sekadar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis, tetapi pengakuan-pengakuan itu juga mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi (Tilaar 2004, 387). Tilaar mendefinisikan lebih lanjut istilah multikulturalisme yang berarti institusionalisasi dari keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnis di dalam suatu *nation-state* melalui bidang-bidang atau sistem hukum, pendidikan, kebijakan pemerintah dalam kesehatan dan perumahan, bahasa, praktik-praktik keagamaan, dan bidang lainnya.

Sementara itu, menurut Parekh dalam Farida Hanum dan Setya Raharja (2011, 115) mengemukakan pengertian multikulturalisme meliputi tiga hal, yaitu: *Pertama*, multikulturalisme berkenaan dengan budaya; *Kedua*, merujuk pada

keragaman yang ada; *Ketiga*, berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Akhiran "isme" menunjukkan suatu doktrin normatif yang diharapkan bekerja pada setiap orang dengan konteks masyarakat dengan beragam budaya.

Musa Asy'arie dalam Choirul Mahfud (2008, 103) berpendapat, bahwa multi-kulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul, jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodrati, baik dalam kehidupan diri sendiri yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, dan karenanya muncul kesadaran, bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamik kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan.

Sikap Pluralis

Saefuddin Azwar (1997, 4) menjelaskan, kerangka pemikiran tentang sikap dibagi menjadi tiga: *Pertama*, diwakili oleh Louis Thrurstone, Rensis Likert, dan Chaarles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Kemudian juga dikatakan oleh Berkowitz dalam Saefuddin Azwar (1997, 5), bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favourable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavourable*) pada objek tersebut.

Kedua, diwakili oleh Chave, Bogardus, LaPierre, Mead, dan Gordon Allport,

yang mendefinisikan sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. *Ketiga*, diwakili oleh Secord & Backman, mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya (Saefuddin Azwar 1997, 5).

Sementara menurut Linton dalam Daniel J. Mueller (1992, 4) menyatakan, bahwa suatu sikap adalah jawaban diam-diam rahasia yang dinyatakan dalam suatu nilai. Semua definisi di atas sebenarnya dapat digeneralisasi, maka sikap adalah reaksi terhadap suatu keadaan, baik menolak atau menerima keadaan tersebut dan dapat dinyatakan dalam suatu nilai.

Pengertian Sikap Pluralis

Pluralitas (*plurality*) menurut Muhammad Yusri FM (2008: 1) adalah konsep yang mengandaikan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu' (*many*). Sementara Musa Asy'ari dalam Sumartana, dkk (2001, 195) menjelaskan lebih jauh tentang pluralitas, yang disebut lebih terperinci dengan istilah pluralitas kebudayaan. Pluralitas kebudayaan dipahami juga sebagai kekuatan perekat untuk melakukan kerja sama dan membangun saling pengertian untuk memperkokoh kebersamaan menghadapi kesatuan nasib manusia secara kolektif. Maka pluralitas sendiri memberi makna yang cukup substansial, bahwa pluralitas merupakan konsep keadaan yang lebih dari satu dengan harapan dapat menumbuhkan pemahaman untuk membangun saling pengertian agar dapat memperkokoh

kebersamaan menghadapi kesatuan nasib manusia secara kolektif.

Adapun menurut Ahmad Suaedy dalam Imam Subkhan (2007, 7) mendefinisikan dalam dataran tertentu, pluralisme adalah bentuk hubungan antarmanusia. Hubungan itu tidak pernah ada dalam ruang kosong, melainkan senantiasa dipengaruhi konteks tempat dan waktu. Karenanya, arah pendulum ke kanan dan ke kiri hubungan itu akan selalu bisa diikuti perubahannya dari waktu ke waktu.

Sikap bisa dikatakan sebagai reaksi terhadap suatu keadaan, baik menolak atau menerima. Ketika digabungkan makna pluralitas dan pluralisme, bahwa sikap menerima keadaan yang jamak dan beragam dengan harapan dapat menumbuhkan pemahaman untuk saling pengertian satu dengan yang lainnya. Maemunah (2007, 77-95) mendeskripsikan beberapa sikap yang mencerminkan sikap pluralis:

1. Hidup dalam perbedaan (sikap toleransi/*tasāmuḥ*).
2. Sikap saling menghargai.
3. Sikap saling percaya (*ḥusnudhan*).
4. Interdependen (sikap saling membutuhkan/saling ketergantungan).
5. Apresiasi terhadap pluralitas budaya.

Pembentukan Sikap

Dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologi yang dihadapinya. Di antara beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap menurut Saefuddin Azwar (1997, 30-38) adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media

massa, institusi atau lembaga pendidikan, serta faktor emosi dalam diri individu. Berikut sedikit penjelasan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap manusia:

1. Pengalaman pribadi

Apa yang telah dan sedang dialami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Middlebrook dalam Saefuddin Azwar (1997, 31) mengatakan, bahwa tidak adanya pengalaman sama sekali terhadap suatu objek psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut.

Untuk menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas.

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Orang lain di sekitar kita merupakan salah satu di antara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap manusia. Individu yang dianggap penting, yang diharapkan persetujuan bagi setiap gerak, tingkah, dan pendapat, tidak ingin mengecewakannya, dan memiliki arti khusus (*significant others*), akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap seseorang terhadap suatu objek. Di antara orang yang dianggap penting bagi individu adalah orangtua, orang

dengan status sosial lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami, dan lain-lain.

3. Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan di mana seseorang hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikapnya. Apabila seseorang hidup dalam budaya yang mempunyai norma longgar bagi pergaulan heteroseksual, sangat mungkin dia akan mempunyai sikap yang mendukung terhadap masalah kebebasan pergaulan heteroseksual tersebut, begitu pula sebaliknya.

4. Media massa

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah mempunyai andil yang besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pesan berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila cukup, akan memberi dasar efektif dalam menilai suatu hal, sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.

5. Lembaga pendidikan

Lembaga pendidikan sebagai sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis

pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Dikarenakan konsep moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan, maka tidaklah mengherankan kalau pada gilirannya kemudian konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap individu terhadap suatu hal.

6. Pengaruh faktor emosional

Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustrasi telah hilang, akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan tahan lama. Suatu contoh bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional adalah prasangka (*prejudice*). "Prasangka didefinisikan sebagai sikap yang tidak toleran, tidak 'fair', atau tidak *favorabel* terhadap sekelompok orang (Harding, Prosbansky, Kutner, & Chein; dalam Wrightsman & Deaux dalam Saefuddin Azwar (1997, 37).

Pengaruh Nilai-Nilai Multikultural Terhadap Sikap Pluralis

Menurut Saefuddin Azwar (1995, 9), nilai merupakan disposisi yang lebih luas dan sifatnya lebih mendasar. Nilai berakar lebih dalam dan karenanya lebih stabil dibandingkan sikap individu. Lebih dari

itu, nilai dianggap sebagai bagian dari kepribadian individu yang dapat mewarnai kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa. Jadi, nilai bersifat lebih mendasar dan stabil sebagai bagaian dari ciri kepribadian, sikap bersifat evaluatif dan berakar dari nilai yang dianut dan terbentuk dalam kaitannya dalam suatu objek.

Sementara menurut Daniel J. Mueller (1992, 6-7) seperti halnya sikap, nilai juga melibatkan penilaian. Secara umum, hal ini disetujui oleh para ahli teori sosial, bahwa nilai itu lebih abstrak, bangunan, dan susunan lebih tinggi dari sikap. Dijelaskan lebih lanjut, menurut kesepakatan umum, bahwa nilai mempengaruhi sikap. Dengan demikian, nilai adalah determinan sikap, "tentu saja, suatu sikap tunggal 'disebabkan' oleh banyak nilai atau oleh seluruh sistem nilai seseorang" (Daniel J. Mueller 1992, 7).

H.A.R Tilaar (2004, 175) mengatakan, bahwa multikulturalisme menjadi pendukung pluralisme, yaitu keberadaan budaya yang sama tinggi dan sama bernilai di dalam suatu masyarakat yang pluralistis, maka nilai-nilai multikultural adalah menjadi pendukung terhadap sikap pluralis.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus (*case study*), dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Secara yuridis adalah tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku mengenai pendirian Gereja Toraja Jemaat Cimahi, dalam hal ini Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006, khususnya Bab IV tentang pendirian rumah ibadat Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3). Sedang dari sisi sosiologisnya ingin melihat kondisi sosial budaya, latar belakang masyarakat RT. 06 RW. 01 Taman Pondok Mas Indah yang berada di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan, di mana Gereja Toraja itu didirikan.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Kemenag Kota Cimahi, Sekretaris FKUB kota Cimahi, Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang-Linmas) Kota Cimahi, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, dan pengurus Gereja Toraja Jemaat Cimahi serta dengan Ketua RT. 06 RW. 01 Taman Pondok Mas Indah Kelurahan Leuwigadjah Cimahi Selatan di mana Gereja Toraja itu berdiri. Studi dokumen dengan mengambil data yang ada di Kantor Kemenag Kota Cimahi, FKUB Kota Cimahi, dan Kantor Kesbang Linmas Kota Cimahi serta di Gereja Toraja Jemaat Cimahi. Observasi dilakukan dengan mendatangi Gereja Toraja Cimahi, melihat langsung bentuk fisik bangunan dan berinteraksi dengan para Jemaat serta melihat keadaan sosial budaya masyarakat khususnya di RT. 06 RW. 01 Perumahan Taman Pondok Mas Indah Kelurahan Leuwigadjah Cimahi Selatan di mana Gereja Toraja berdiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Kota Cimahi

Dalam bahasa Sunda, nama Cimahi berasal dari kata "*cai mahi*" yang berarti "air yang cukup". Cimahi mulai dikenal ketika pada tahun 1811, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels membuat Jalan Anyer-

Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan di alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874–1893 dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung–Cianjur sekaligus pembuatan Stasiun Cimahi. Tahun 1886 dibangun pusat pendidikan militer beserta fasilitas lainnya, seperti Rumah Sakit Dustira dan rumah tahanan militer. Pada tahun 1935, Cimahi ditetapkan sebagai kecamatan.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Cimahi menjadi bagian dari Kabupaten Bandung Utara. Pada tahun 1962, dibentuk Kawedanaan Cimahi yang meliputi: Kecamatan Cimahi, Padalarang, Batujajar, dan Cipatat. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1975, Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976, dan menjadi kota administratif pertama di Jawa Barat. Mulai 21 Juni 2001 status Cimahi menjadi kota.

Tabel 1. Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Cimahi Selatan	Kelurahan Cibeber Kelurahan Cibeureum Kelurahan Leuwigajah Kelurahan Melong Kelurahan Utama
2	Cimahi Tengah	Kelurahan Baros Kelurahan Cigugur Tengah Kelurahan Cimahi Kelurahan Karangmekar Kelurahan Padasuka Kelurahan Setiamanah
3	Cimahi Utara	Kelurahan Cibabat Kelurahan Cipageran Kelurahan Citereup Kelurahan Pasirkaliki

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Cimahi Tahun 2014

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Kong- hucu	Lainnya	Jumlah
1	Cimahi Selatan	233.899	10.049	3.698	193	423	17	104	248.383
2	Cimahi Tengah	161.104	7.072	2.666	355	387	4	7	171.595
3	Cimahi Utara	154.121	7.345	2.553	197	199	0	76	164.491
Jumlah		549.124	24.466	8.917	745	1.009	21	187	584.469

Sumber: Database Kependudukan Kota Cimahi per Desember 2014

Tabel 3. Data Rumah Ibadah Kota Cimahi 2014

No	Kecamatan	Masjid	Musalla	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Kelen- teng	Jumlah
1	Cimahi Selatan	147	145	7	-	-	-	-	299
2	Cimahi Tengah	137	175	38	2	1	-	-	353
3	Cimahi Utara	142	123	1	-	-	-	-	266
Jumlah		426	443	46	2	1	-	--	918

Sumber: Kemenag Kota Cimahi 2014

Sejarah Singkat Gereja Toraja di Indonesia

Gereja Toraja adalah salah satu kelompok Gereja Protestan di Indonesia yang bermula di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Agama Kristen mulai diperkenalkan di Toraja oleh seorang missionaris Belanda bernama A.A. van de Lostrect pada tahun 1913. Kegiatan penginjilan terus dilakukan sampai berdirinya Gereja Toraja tahun 1947, dengan bentuk yang amat diwarnai oleh Gereja Gereformerde di Belanda.

Cikal bakal Gereja Toraja berawal dari benih Injil yang ditaburkan oleh guru-guru sekolah *Landschap* (anggota *Indische Kerk-Gereja Protestan Indonesia*), yang dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1908. Para guru ini berasal dari Ambon, Minahasa, Sangir, Kupang, dan Jawa. Pembaptisan yang pertama pada tanggal 16 Maret 1913 kepada 20 orang murid sekolah *Landschap* di Makale oleh Hulpprediker F. Kelleng dari Bontain. Pemberitaan Injil kemudian dilanjutkan secara intensif oleh Gereformerde Zendingbond (GZB) yang datang ke Tana Toraja sejak 10 November 1913.

GZB adalah sebuah badan Zending yang didirikan oleh anggota-anggota *Nederlandse Hervormde Kerk* (NHK) yang menganut paham *gereformeerd*. GZB berlatar belakang *pietis*, dalam arti sangat mementingkan kesalehan dan kesucian hidup orang Kristen. Injil yang ditaburkan oleh GZD di Tana Toraja

tumbuh dan dibina oleh GZB selama kurang lebih 34 tahun lamanya. Paham teologi GZB banyak mempengaruhi paham teologi warga Gereja Toraja sampai saat ini.

Pada tahun 1947 terjadilah babak baru dalam sejarah penginjilan di kalangan masyarakat Toraja, tepatnya pada tanggal 25-28 Maret 1947 diadakanlah persidangan Sinode di Rantepao yang dihadiri oleh 35 utusan dari 18 klasis. Sidang Sinode I ini memutuskan, bahwa orang-orang Toraja yang menganut agama Kristen bersekutu dan berdiri sendiri dalam satu institusi gereja yang diberi nama Gereja Toraja.

Sejarah Singkat Gereja Toraja Jemaat Cimahi

Gedung Gereja Toraja Jemaat Cimahi yang sebelumnya adalah gedung serba guna milik persatuan masyarakat Toraja yang terletak di Taman Pondok Mas Indah, Jl. Pondok Mas Barat No. 27 Baros, Cimahi didirikan pada tanggal 13 Desember 1997 di atas tanah kavling dan didirikan bangunan semi permanen (darurat) sebagai tempat beribadat orang-orang Toraja yang ada di sekitar Kota Cimahi.

Sebelum perkumpulan orang-orang Toraja yang ada di Kota Cimahi membeli tanah kavling di perumahan Taman Pondok Mas Indah Baros Cimahi ini, sudah ada kesepakatan antara pengembang dan masyarakat yang menghuni di perumahan Pondok Indah Mas, bahwa akan didirikan dua gedung peribadatan dalam kompleks perumahan tersebut, yaitu masjid dan gereja.

Setelah kurang lebih dua belas tahun, para jemaat Kristen Toraja yang ada di Kota

Cimahi melakukan peribadatan di gedung serba guna yang terletak di Taman Pondok Mas Indah, Jl. Pondok Mas Barat No. 27 Baros, maka pada tahun 2009 mulai membentuk Tim Panitia Pengalihan Status Gedung Serba Guna menjadi Gereja Toraja yang di Ketuai oleh Pendeta Barnabas Malanggi, S.Th.

Gedung Gereja Toraja Jemaat Cimahi merupakan tempat beribadat orang-orang Toraja yang bekerja, baik di instansi pemerintah, TNI/Polri, swasta maupun wirausaha dan mahasiswa. Pada saat ini, anggota jemaatnya tidak hanya orang Toraja, tetapi juga mereka yang berasal dari suku-suku lain, seperti Jawa, Batak, Ambon, Manado, dan lain-lain. Jumlah Jemaat Gereja Toraja pada saat itu sebanyak 73 Kepala Keluarga (KK). Semua kegiatan yang dilakukan di gedung tersebut adalah kegiatan keagamaan (ibadat Jemaat).

Gambar 1. Tampak Luar dan Dalam Gereja Toraja Jemaat Cimahi



Regulasi-Regulasi yang Sudah Terpenuhi oleh Tim Pengurusan Surat Izin Pendirian Gereja Toraja Jemaat Cimahi

Jumlah Pengguna atau Jemaat Gereja Toraja serta Persetujuan dari Warga Sekitar

Pada saat Gereja Toraja Jemaat Cimahi hendak didirikan tahun 2011, sudah ada 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Keluarga yang menjadi Jemaatnya, sehingga persyaratan 90

(sembilan puluh) pengguna sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 pada Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) butir a sudah terpenuhi. Lampiran jumlah pengguna atau jemaat yang akan menggunakan Gereja Toraja sebagai tempat beribadat sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu ke Kementerian Agama Kota Cimahi, FKUB Kota Cimahi, serta pihak Pemerintah Kota Cimahi, sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mendirikan rumah ibadat.

Untuk dukungan atau persetujuan dari masyarakat setempat di mana Gereja Toraja itu didirikan, yaitu warga masyarakat RT. 06 RW. 01 Perumahan Taman Pondok Mas Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan sudah terpenuhi, yaitu paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 pada Pasal 14 ayat (2) butir b. Daftar persetujuan warga sekitar pun sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu ke Kementerian Agama Kota Cimahi, FKUB Kota Cimahi, serta pihak Pemerintah Kota Cimahi sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mendirikan rumah ibadat.

Setelah ada surat pernyataan untuk tidak keberatan dari warga setempat tentang rencana pendirian gereja di wilayahnya, Kementerian Agama Kota Cimahi mengirimkan surat rekomendasi yang dikirim ke Walikota Cimahi dengan Surat Nomor:Kd.24.10/3/BA.00/111/2010, isinya tentang situasi masyarakat yang tidak keberatan serta pertimbangan yuridis yang ada kepada Walikota, yang kemudian diikuti dengan surat rekomendasi dari FKUB Kota

Cimahi, yang pada akhirnya dikeluarkan izin pendirian gereja tersebut.

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Perumahan Taman Pondok Mas Indah yang berada di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kompleks perumahan yang cukup elit yang ada di Kota Cimahi, ini bisa dilihat dari tipe rumahnya yang cukup besar. Masyarakat Perumahan Taman Pondok Mas Indah khususnya di RT. 06 RW. 01 adalah masyarakat heterogen, yang sebagian besar pendatang, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, yang awalnya mereka merantau ke Kota Cimahi untuk bekerja dan akhirnya menetap di Kota Cimahi, walaupun ada juga yang berasal dari Cimahi atau sekitar Bandung. Selain itu, ada juga warga keturunan Tionghoa yang menetap di perumahan ini, sehingga latar belakang budaya dan agamanya sangat beragam, ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu. Pekerjaan dari warga di Perumahan Taman Pondok Mas Indah juga beragam, ada yang jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/Polri, karyawan swasta, pengusaha (wawancara dengan Ketua RT 06 RW. 01 TPMI, R. Manopo).

Dari latar belakang warga masyarakatnya yang umumnya adalah pendatang merasa senasib sepenanggungan, kekerabatan di antara mereka cukup erat, sehingga apabila adapersoalanyangmenyangkutkepentingan umum atau kepentingan bersama selalu kami musyawarahkan dengan warga, untuk meminimalisir praduga-praduga di antara kami (wawancara dengan Ketua RT 06 RW. 01 TPMI, R. Manopo).

Keterangan dari R. Manopo selaku Ketua RT 06 RW. 01 TPMI mengenai latar belakang warganya yang beragam yang berasal dari berbagai daerah dikuatkan dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk dari warga sekitar, yang memberikan persetujuan dengan pendirian Gereja Toraja, di mana terlihat dengan jelas dan detail TTL (tempat tanggal lahir), agama, dan pekerjaannya yang cukup beragam, sehingga pada saat tim pengurusan surat izin pembangunan Gereja Toraja menghubungi Ketua RT (Rukun Tetangga), akan mendatangi warga masyarakat meminta izin atau persetujuan perihal akan dibangunnya Gereja Toraja di lingkungan RT. 06 RW. 01 Perumahan Taman Pondok Mas Indah, mereka mempersilahkan selama sesuai dengan aturan yang berlaku perihal pendirian rumah ibadat, yang dibekali dengan Surat Pengantar dari RT agar masyarakat menjadi paham akan tujuan dari tim pengurusan surat izin pembangunan Gereja Toraja untuk meminta tanda tangan persetujuan akan dibangunnya rumah ibadat di lingkungan mereka. Memang diakui, pemahaman warga mengenai PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadat belum banyak yang tahu, kami pun baru paham setelah diberi penjelasan oleh ketua tim pembangunan Gereja Toraja, Pendeta Barnabas Malangi yang memberi keterangan sedikit tentang persyaratan pendirian rumah ibadat, yang salah satunya harus adanya persetujuan dari warga sekitar kalau akan mendirikan rumah ibadat (wawancara dengan Ketua RT 06 RW. 01 TPMI, R. Manopo).

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan di lapangan serta pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pendirian Gereja Toraja yang ada di Kota Cimahi, secara yuridis formal sudah memenuhi persyaratan, ini dibuktikan dengan dikeluarkannya rekomendasi dari FKUB Kota Cimahi, Kemenag Kota Cimahi, serta Walikota Cimahi, sehingga IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Gereja Toraja sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Kondisi sosial budaya masyarakat di Perumahan Taman Pondok Mas Indah khususnya di RT 06 RW 01 adalah masyarakat yang heterogen, yang kebanyakan adalah para pendatang yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, yang mempunyai latar belakang budaya, adat istiadat serta agama yang berbeda. Mempunyai perasaan senasib sepenanggungan sebagai perantau, memahami perbedaan yang ada, sehingga apabila ada suatu persoalan yang menyangkut kepentingan umum mereka akan memusyawarahkan serta mendukung selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Beberapa hal yang dapat disarankan berdasarkan temuan di atas adalah: untuk Kementerian Agama Kota Cimahi, FKUB Kota Cimahi serta Pemerintah Kota Cimahi untuk lebih proaktif bekerja sama dalam menyosialisasikan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, agar masyarakat tahu dan paham, bahwa pemerintah sudah mengeluarkan aturan mengenai pendirian rumah ibadat.

Dalam hal menyosialisasikan, Kementerian Agama bisa memberdayakan para penyuluh-penyuluh agama, FKUB yang di dalamnya adalah tokoh-tokoh agama yang biasanya adalah penceramah dan pengkhotbah serta mempunyai basis massa yang banyak, pada saat memberikan ceramah atau khutbah bisa sambil menyosialisasikan atau memberi pemahaman tentang PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Pemerintah Kota bisa memberdayakan Lurah, para Ketua RT dan RW. Semua elemen ini yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Tidak dipungkiri keberadaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang sudah hampir 10 (sepuluh) tahun diundangkan atau diberlakukan di Indonesia, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak paham, bahkan tidak tahu sama sekali. Ini adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Kementerian Agama serta tokoh-tokoh agama yang ada di daerah, agar kerukunan umat beragama bisa terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saifuddin. 1997. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 1995. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanum, dan Setya Raharja. 2011. "Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Multikultural Menggunakan Modul sebagai Suplemen Pelajaran IPS di Sekolah Dasar." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 2.
- Maemunah. 2006. *Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam (Telaah Materi dalam Panduan Pengembangan Silabus PAI untuk SMP)*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Maahud, Choirul. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mueller, Daniel J. 1992. *Mengukur Sikap Sosial Pegangan untuk Peneliti dan Praktisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2011. *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Subkhan, Imam. 2007. *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogyakarta*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumartana, dkk. 2001. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Interfidie.
- The Wahid Institute. 2008. *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008 Pluralisme Beragama/Berkeyakinan: Menapaki Bangsa yang Kian Retak*. Jakarta: The Wahid Institute dan Yayasan TIFA.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Yusri FM, Muhammad. 2008. "Prinsip Pendidikan Multikulturalisme dalam Ajaran Agama-Agama di Indonesia." *Jurnal Kependidikan Islam Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 3, No.2.

Informan

Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Kota Cimahi.

Wawancara dengan Kasi Penamas Kementerian Agama Kota Cimahi.

Wawancara dengan Sekretaris FKUB kota Cimahi.

Wawancara dengan Kepala Kesabang Linmaspol Kota Cimahi.

Wawancara dengan Pengurus Gereja Toraja Jemaat Kota Cimahi.

Wawancara dengan Ketua RT. 06 RW. 06 Perumahan TPMI Kota Cimahi.

